



LAPORAN KEUANGAN

T.A 2025

AUDITED

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 25 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 25 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	20.154.497.297,15	18.486.402.472,00	91,72	15.836.159.063,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.436.843.897,15	16.770.868.472,00	90,96	15.533.698.263,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.251.871.852,15	11.101.084.453,00	90,61	9.744.995.379,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.184.972.045,00	5.669.784.019,00	91,67	5.788.702.884,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.436.843.897,15	16.770.868.472,00	90,96	15.533.698.263,00
5.2	BELANJA MODAL	1.717.653.400,00	1.715.534.000,00	99,88	302.460.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.717.653.400,00	1.715.534.000,00	99,88	302.460.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.717.653.400,00	1.715.534.000,00	99,88	302.460.800,00
	JUMLAH BELANJA	20.154.497.297,15	18.486.402.472,00	91,72	15.836.159.063,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.154.497.297,15)	(18.486.402.472,00)	91,72	(15.836.159.063,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(20.154.497.297,15)	(18.486.402.472,00)	91,72	(15.836.159.063,00)

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00
1.1	ASET LANCAR	24.144.485,00	4.157.050,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	24.144.485,00	4.157.050,00
	JUMLAH ASET LANCAR	24.144.485,00	4.157.050,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	6.379.419.018,46	4.950.195.806,00
1.3.01	Tanah	405.000.000,00	405.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.389.581.567,00	5.674.047.567,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.867.590.317,00	4.817.620.592,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.747.832,00	184.747.832,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.467.500.697,54)	(6.131.220.185,00)
	JUMLAH ASET TETAP	6.379.419.018,46	4.950.195.806,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	22.656.497,00	22.656.497,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.235.150.200,00	1.235.150.200,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.212.493.703,00)	(1.212.493.703,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	22.656.497,00	22.656.497,00
	JUMLAH ASET	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00
3.1.01	Ekuitas	23.457.648.492,00	20.711.472.698,00
	Surplus/Defisit-LO	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)
	JUMLAH EKUITAS	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				
8	BEBAN	17.031.428.491,54	15.734.463.345,00	1.296.965.146,54	8,24
8.1	BEBAN OPERASI	16.700.911.312,00	15.532.189.563,00	1.168.721.749,00	7,52
8.1.01	Beban Pegawai	11.101.084.453,00	9.744.995.379,00	1.356.089.074,00	13,92
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.599.826.859,00	5.787.194.184,00	(187.367.325,00)	(3,24)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16.700.911.312,00	15.532.189.563,00	1.168.721.749,00	7,52
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	330.517.179,54	202.273.782,00	128.243.397,54	63,40
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.415.609,79	110.338.778,00	128.076.831,79	116,08
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.948.611,75	86.782.046,00	166.565,75	0,19
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	330.517.179,54	202.273.782,00	128.243.397,54	63,40
	JUMLAH BEBAN	17.031.428.491,54	15.734.463.345,00	1.296.965.146,54	8,24
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)	(1.296.965.146,54)	8,24
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)	(1.296.965.146,54)	8,24
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)	(1.296.965.146,54)	8,24

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	4.977.009.353,00	4.873.851.347,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)
RK PPKD	18.486.402.472,00	15.836.159.063,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(5.763.333,00)	1.462.288,00
EKUITAS AKHIR	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Opd	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Opd.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Opd.....	3
BAB II INFORMASI UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	4
2.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	5
2.3.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja	6
2.3.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	6
2.3.3 Struktur Organisasi	6
2.4 Isu-Isu Strategis.....	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....	9
3.1.1 Pendapatan Daerah	9
3.1.2 Belanja Daerah.....	9
3.1.3 Surplus/Defisit	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	13
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	25
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	27
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	30

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Sap	30
4.4.1 Koreksi Kesalahan	30
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	33
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5.1.1 Pendapatan-LRA.....	33
5.1.2 Belanja	33
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	48
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	48
5.2.1 Aset	48
5.2.2 Kewajiban	58
5.2.3 Ekuitas	58
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	59
5.3.1 Pendapatan – LO.....	59
5.3.2 Beban – LO.....	59
5.3.3 Surplus/Defisit LO.....	67
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
5.4.1 Ekuitas Awal.....	68
5.4.2 Surplus/Defisit LO.....	68
5.4.3 RK PPKD.....	68
5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	69
5.4.5 Ekuitas Akhir	69
BAB VI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	70
6.1 Analisis Vertikal.....	70
6.2 Analisis Horizontal.....	71
BAB VII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	5
Tabel 2. 2 Isu-Isu Strategis	7
Tabel 3.1 Struktur Anggaran	9
Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Belanja	10
Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap	17
Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset Tetap.....	20
Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah	33
Tabel 5.2 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi	35
Tabel 5.3 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai	36
Tabel 5.4 Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Asn	37
Tabel 5.5 Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Asn	38
Tabel 5.6 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa	39
Tabel 5.7 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang.....	40
Tabel 5.8 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa Kantor	42
Tabel 5.9 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	43
Tabel 5.10 Daftar Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	44
Tabel 5.11 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45
Tabel 5.12 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46
Tabel 5.13 Daftar Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Komputer	47
Tabel 5.14 Daftar Rincian Aset	49
Tabel 5.15 Daftar Rincian Aset Lancar	50
Tabel 5.16 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai.....	51
Tabel 5.17 Daftar Rincian Aset Tetap	52
Tabel 5.18 Rincian Peralatan Dan Mesin	54
Tabel 5.19 Rincian Jalan, Jaringan Dan Irigasi	55
Tabel 5.20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	56
Tabel 5.21 Nilai Buku Aset Tetap	56
Tabel 5.22 Daftar Rincian Mutasi Aset Lainnya	57
Tabel 5.23 Rincian Laporan Ekuitas	58
Tabel 5.24 Rincian Beban Operasi	60
Tabel 5.25 Rincian Realisasi Beban Pegawai Dengan Belanja	61
Tabel 5.26 Rincian Belanja Dan Beban Barang Dan Jasa	63
Tabel 5.27 Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	66
Tabel 5.28 Laporan Ekuitas Tahun 2025 Dan Tahun 2024.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	7
Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Belanja	34
Gambar 5.2 Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal	34
Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi	36
Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai	37
Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa	40
Gambar 5.6 Daftar Komposisi Realisasi Belanja Jasa	41
Gambar 5.7 Daftar Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan	43
Gambar 5.8 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46
Gambar 5.9 Komposisi Jenis Aset.....	49
Gambar 5.10 Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan.....	53
Gambar 5.11 Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Buku.....	57
Gambar 5.12 Komposisi Jenis Beban Operasi	61
Gambar 5.13 Komposisi Jenis Beban Penyusutan Dan Amortisasi	67

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- p. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Analisis Laporan Keuangan (ALK).
- Bab VII Penutup, Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Sebagai satuan kerja yang secara akuntabilitas bertanggung jawab melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Merupakan kewenangan Pemerintah daerah” dan Pasal 255 ayat (1) menyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat” serta dipertegas lagi bahwa Satuan polisi Pamong Praja juga merupakan jabatan fungsional dan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda (pasal 256 dan pasal 257). Selain dasar hukum tersebut di atas, peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, telah pula mengatur secara rinci terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan fasilitator sekaligus dinamisator dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, dimanah pemerintah mewakili kepentingan seluruh masyarakat sehingga dalam menjalankan peranan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintah yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :	“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2030 ”				
MISI 2 :	“Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas				
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	Sasaran 1	1	Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1
		Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				2	Arah Kebijakan 2
					Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
				3	Arah Kebijakan 3
					Penegakkan perda dan Perkada
	2	Sasaran 2	1	Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1
		Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatkan Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
				2	Arah Kebijakan 2
					Pendampingan pembentukan relawan kebakaran di desa / kelurahan
				3	Arah Kebijakan 3
					Pendampingan pembentukan pos kebakaran di desa / kelurahan

2.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

2.3.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

2.3.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

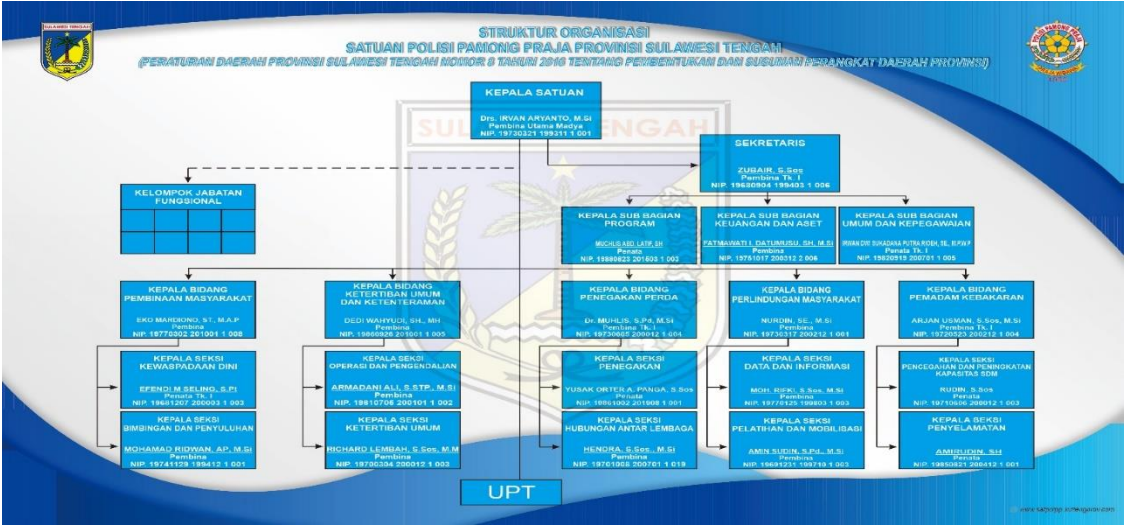
- a. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.3.3 Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



2.4 ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan”. Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- Nilai Dimensi Strategis Indeks Trantibum;
- Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum;
- Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum;
- Persentase Kab/Kota yang memiliki Respon Time Rate

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Isu-Isu Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Ketenteraman dan	Meningkatnya Ketenteraman dan	Nilai Dimensi Strategis Indeks Trantibum	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Ketertiban Masyarakat	Ketertiban kehidupan Masyarakat	Nilai Dimensi SDM Indeks Trantibum	24,6	24,7	25	25	25,2
			Nilai Dimensi Sistem Indeks Trantibum	16,1	16,4	16,6	16,9	16,9
			Presentase Kab/Kota yang memiliki Respon Time Rate	15,4	23,1	30,8	38,5	46,2

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Struktur Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	20.154.497.297,15	18.486.402.472,00	91,72	(1.668.094.825,15)
Surplus/(Defisit)	(20.154.497.297,15)	(18.486.402.472,00)	91,72	(1.668.094.825,15)

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan merujuk pada semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang berfungsi untuk menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran. Penerimaan ini merupakan hak pemerintah yang tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tidak menyelenggarakan atau menganggarkan pendapatan sehingga disajikan sebesar Rp0,00.

3.1.2 Belanja Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20.154.497.297,15, Satuan Polisi Pamong Praja berhasil merealisasikan sebesar Rp18.486.402.472,00 atau setara dengan 91,72 persen. Meskipun terdapat selisih anggaran, pencapaian ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Anggaran yang terealisasi telah digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program peningkatan

ketenteraman dan ketertiban umum dan juga program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Program /Kegiatan /Belanja APBD 2025	Anggaran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.632.788.847,15	17.238.137.863,00
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.875.000,00	59.157.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.369.111.852,15	11.216.164.453,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	24.360.000,00	19.695.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	634.579.060,00	632.381.873,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	713.347.960,00	592.866.189,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.717.653.400,00	1.715.534.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.478.005.050,00	2.398.447.772,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.856.525,00	603.890.976,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.352.652.550,00	1.106.860.541,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.103.966.500,00	915.386.140,00
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	114.948.050,00	92.663.537,00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi	133.738.000,00	98.810.864,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	169.055.900,00	141.404.068,00
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	118.855.900,00	93.454.068,00
Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.200.000,00	47.950.000,00
Belanja Daerah	20.154.497.297,15	18.486.402.472,00

3.1.3 Surplus/Defisit

Surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp18.486.402.472,00 atau 91,72% dari total anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp20.154.497.297,15. Defisit ini terjadi karena belanja daerah pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2025.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, di samping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
- c. Piutang
1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
 2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
1. Kualitas lancar
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
 2. Kualitas kurang lancar
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

d. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

e. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.

6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 - a. Aset Tetap
 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktik Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing</i> Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada poin b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti Investasi
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal

pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode

sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- f. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- h. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- j. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

- k. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- l. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- m. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA merujuk pada semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang berfungsi untuk menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran. Penerimaan ini merupakan hak pemerintah yang tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tidak menyelenggarakan atau menganggarkan pendapatan sehingga disajikan Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja	18.486.402.472,00	15.836.159.063,00

Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan belanja secara efisien dan efektif mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan optimalisasi anggaran untuk mendukung fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi anggaran belanja daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp18.486.402.472,00 atau 91,72 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp20.154.497.297,15. Jumlah realisasi belanja daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.650.243.409,00 dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp15.836.159.063,00. Berikut disajikan rincian belanja daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

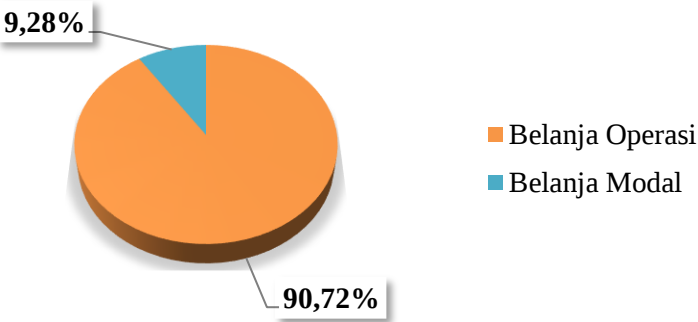
Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	18.436.843.897,15	16.770.868.472,00	90,96	(1.665.975.425,15)
Belanja Modal	1.717.653.400,00	1.715.534.000,00	99,88	(2.119.400,00)
Jumlah	20.154.497.297,15	18.486.402.472,00	91,72	(1.668.094.825,15)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan

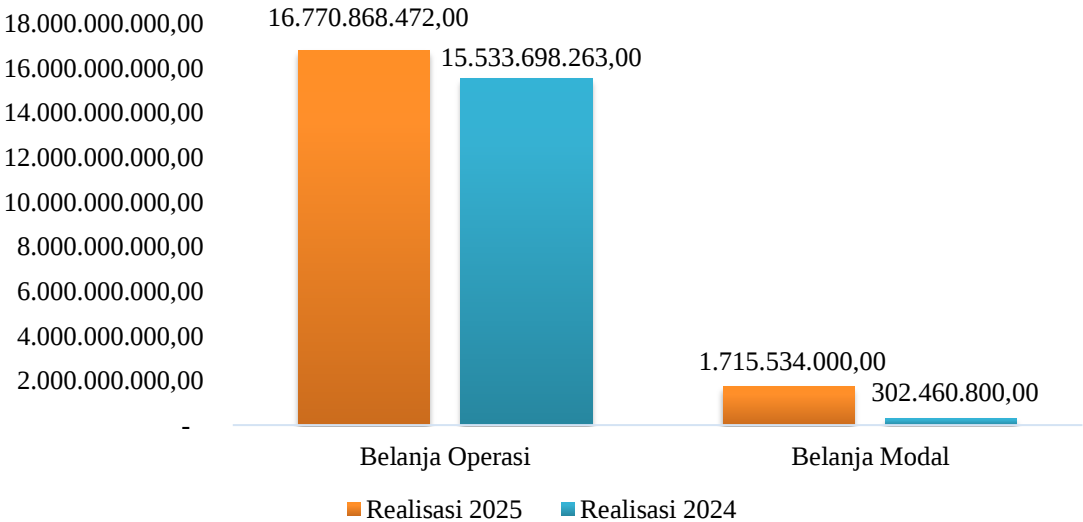
belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp16.770.868.472,00 atau 90,96 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp18.436.843.897,15. Belanja modal terealisasi sebesar Rp1.715.534.000,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.717.653.400,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah tahun 2025.

Gambar 5.1
Komposisi Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 90,72 persen dari jumlah realisasi belanja daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Sedangkan realisasi belanja modal memberikan kontribusi sebesar 9,28 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2025. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2025 dan 2024.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2025 dan tahun 2024. Belanja Operasi mengalami peningkatan realisasi sebesar

Rp1.237.170.209,00 dari tahun 2024 sebesar Rp15.533.698.263,00 menjadi Rp16.770.868.472,00 pada tahun 2025. Sedangkan Belanja Modal juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.413.073.200,00 dari tahun 2024 sebesar Rp302.460.800,00 menjadi Rp1.715.534.000,00 pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	16.770.868.472,00	15.533.698.263,00

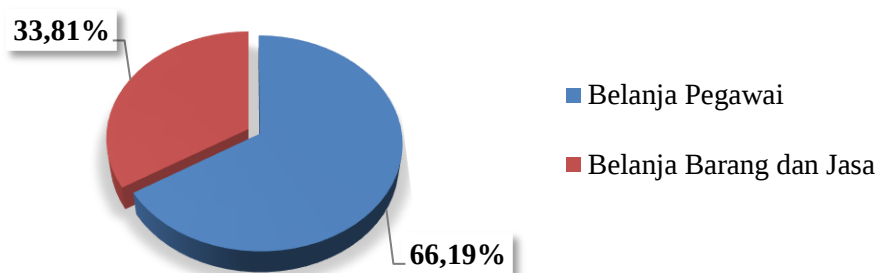
Belanja Operasi mencakup pengeluaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek. Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp16.770.868.472,00, atau 90,96 persen dari total anggaran sebesar Rp18.436.843.897,15, jika dibandingkan dengan tahun 2024 belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.237.170.209,00 atau 7,96 persen. Berikut disajikan rincian Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 5.2
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	12.251.871.852,15	11.101.084.453,00	90,61	(1.150.787.399,15)
Belanja Barang dan Jasa	6.184.972.045,00	5.669.784.019,00	91,67	(515.188.026,00)
Jumlah	18.436.843.897,15	16.770.868.472,00	90,96	(1.665.975.425,15)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp11.101.084.453,00 atau mencapai 90,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp12.251.871.852,15, sedangkan belanja barang dan jasa yang terealisasi sebesar Rp5.669.784.019,00 atau mencapai 91,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.184.972.045,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja operasi tahun 2025 yang tidak terealisasikan sebesar Rp1.664.015.425,15. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja operasi tahun 2025.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar pada tahun 2025 berasal dari belanja pegawai dengan kontribusi sebesar 66,19 persen dari jumlah realisasi belanja operasi, Sedangkan komposisi realisasi belanja operasi terkecil pada tahun 2025 berasal dari belanja barang dan jasa sebesar 33,81 persen dari jumlah realisasi belanja operasi tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	11.101.084.453,00	9.744.995.379,00

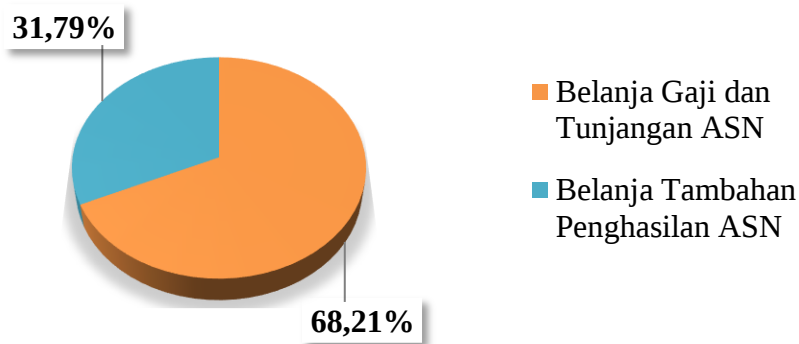
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp11.101.084.453,00 atau 90,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp12.251.871.852,15. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.356.089.074,00 atau 13,92 persen bila dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp9.744.995.379,00. Kenaikan anggaran tahun 2025 disebabkan adanya ketambahan pegawai ASN, baik PPPK maupun PNS sehingga jumlah belanja pegawai mengalami kenaikan. Realisasi belanja pegawai tahun 2025 terdiri dari dua item, yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, dan juga belanja tambahan penghasilan ASN. Berikut disajikan rincian belanja pegawai tahun 2025.

Tabel 5.3
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.452.161.852,15	7.571.602.453,00	89,58	(880.559.399,15)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.799.710.000,00	3.529.482.000,00	92,89	(270.228.000,00)
Jumlah	12.251.871.852,15	11.101.084.453,00	90,61	(1.150.787.399,15)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp7.571.602.453,00 atau 89,58 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada item belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp3.529.482.000,00 atau 92,89 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga secara keseluruhan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp1.150.787.399,15 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025. Komposisi terbesar berada pada item belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 68,21 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025. Sedangkan pada item belanja tambahan penghasilan ASN berkontribusi sebesar 31,79 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Komposisi
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Gaji Pokok PNS	5.047.398.015,00	4.950.902.169,00	98,09	65,39
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.359.808.002,00	1.055.701.624,00	77,64	13,94
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	692.262.775,91	537.783.720,00	77,68	7,10
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	186.640.314,00	79.583.546,00	42,64	1,05
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	257.531.187,50	225.810.000,00	87,68	2,98
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	156.917.958,75	152.640.000,00	97,27	2,02

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Komposisi
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	202.885.443,50	130.825.000,00	64,48	1,73
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	83.139.000,00	70.696.664,00	85,03	0,93
Belanja Tunjangan Beras PNS	321.917.118,60	289.390.320,00	89,90	3,82
Belanja Tunjangan Beras PPPK	134.226.792,00	70.404.310,00	52,45	0,93
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.909.718,21	7.777.499,00	87,29	0,10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	476.428,88	66.813,00	14,02	0,001
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	49.097,80	20.788,00	42,34	0,0003
Jumlah	8.452.161.852,15	7.571.602.453,00	89,58	98,97

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Pembulatan Gaji PNS adalah belanja dengan tingkat realisasi terendah sebesar Rp66.813,00 atau 14,02 persen dari total anggarannya, dan belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp4.950.902.169,00 atau 98,09 persen dari total anggarannya. Sementara komposisi pada belanja gaji dan tunjangan pegawai ASN dengan komposisi terkecil adalah Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar 0,0003 persen dari total belanja gaji dan tunjangan pegawai ASN dan komposisi terbesar adalah Belanja Gaji Pokok PNS sebesar 65,39 persen dari total belanja gaji dan tunjangan pegawai ASN. Berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.021.552.000,00	1.951.898.500,00	96,55	55,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.778.158.000,00	1.577.583.500,00	88,72	44,70
Jumlah	3.799.710.000,00	3.529.482.000,00	92,89	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN adalah belanja dengan tingkat realisasi terendah pada Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.577.583.500,00 atau 88,72 persen dari total anggarannya, dan belanja dengan tingkat

realisasi tertinggi pada Tambahan Penghasilan ASN adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp1.951.898.500,00 atau 96,55 persen dari total anggarannya. Sementara komposisi pada Tambahan Penghasilan ASN dengan komposisi terkecil adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar 44,70 persen dari total Tambahan Penghasilan ASN dan komposisi terbesar adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar 55,30 persen dari total Tambahan Penghasilan ASN.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	5.669.784.019,00	5.788.702.884,00

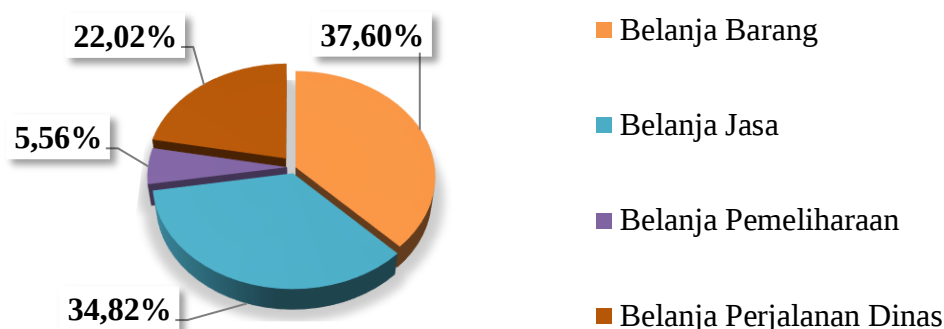
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp5.669.784.019,00 atau 91,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.184.972.045,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp118.918.865,00 atau 2,05 persen bila dibandingkan dengan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp5.788.702.884,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2025 terdiri dari empat item, yaitu Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Berikut disajikan rincian Belanja Barang dan Jasa tahun 2025.

Tabel 5.6
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Barang	2.166.495.270,00	2.131.995.799,00	98,41
Belanja Jasa	2.089.245.050,00	1.974.246.725,00	94,50
Belanja Pemeliharaan	341.059.725,00	315.081.023,00	92,38
Belanja Perjalanan Dinas	1.588.172.000,00	1.248.460.472,00	78,61
Jumlah	6.184.972.045,00	5.669.784.019,00	91,67

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2025. Belanja dengan realisasi terbesar yaitu Belanja Barang sebesar Rp2.131.995.799,00 atau 98,41 persen dari total anggaran. Sementara itu, belanja dengan realisasi terkecil adalah Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.248.460.472,00 atau 78,61 persen dari anggarannya. Berikut disajikan Komposisi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. komposisi terbesar berada pada belanja jasa yang menunjukkan komposisi realisasi sebesar 37,60 persen dari total realisasi, sementara itu, Belanja Pemeliharaan merupakan komposisi realisasi terkecil yaitu sebesar 5,56 persen dari total realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025.

Masing-masing kelompok belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp2.131.995.799,00 atau 98,41 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.166.495.270,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja barang yang tidak terealisasi sebesar Rp34.499.471,00.

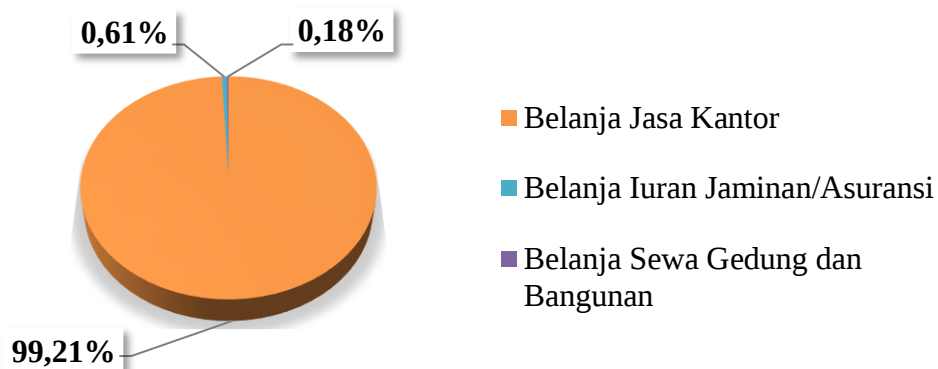
Tabel 5.7
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		Rp	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	272.246.800,00	271.916.000,00	99,88
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.441.250,00	19.974.650,00	78,51
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.520.850,00	27.189.850,00	89,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.836.350,00	12.615.500,00	85,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.666.700,00	2.666.700,00	100,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		Rp	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.521.500,00	28.395.726,00	87,31
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	604.702.092,00	602.689.373,00	99,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.702.360,00	8.340.600,00	95,84
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.085.000,00	96.862.900,00	87,20
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.315.000,00	7.237.500,00	98,94
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.027.160.000,00	1.024.935.000,00	99,78
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.431.368,00	27.306.000,00	99,54
Jumlah	2.166.495.270,00	2.131.995.799,00	98,41

Belanja dengan tingkat realisasi terbesar pada kelompok Belanja Barang adalah Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.866.000,00 atau 100 persen dari anggarannya dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp2.666.700,00 atau 100 persen dari anggarannya, Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terkecil yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp19.974.650,00 atau 78,51 persen dari anggarannya.

Gambar 5.6
Daftar Komposisi Realisasi Belanja Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Pada gambar di atas, realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi dan belanja sewa gedung dan bangunan. Komposisi realisasi terbesar berada pada item belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp1.958.671.725,00 dan berkontribusi sebesar 99,21 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item Belanja sewa gedung

dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp3.500.000,00 dan hanya berkontribusi sebesar 0,18 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa.

Tabel 5.8
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.500.000,00	13.700.000,00	74,05
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.419.250.000,00	1.383.400.000,00	97,47
Belanja Jasa Tenaga Ahli	290.800.000,00	269.710.000,00	92,75
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.015.050,00	22.498.500,00	89,94
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	7.290.000,00	7.290.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.000.000,00	3.955.000,00	65,92
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	500.000,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	72.200.000,00	69.669.461,00	96,50
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	1.810.000,00	30,17
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	64.300.000,00	39.814.811,00	61,92
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.000.000,00	22.593.953,00	77,91
Belanja Lembur	23.760.000,00	22.950.000,00	96,59
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	82.920.000,00	81.120.000,00	97,83
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Jumlah	2.066.895.050,00	1.958.671.725,00	94,76

Belanja dengan tingkat realisasi terbesar pada kelompok Belanja Jasa Kantor adalah Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp10.800.000,00 atau 100 persen dari anggarannya sebesar Rp10.800.000,00, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebesar Rp7.290.000,00 atau 100 persen dari anggarannya dan juga Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp8.160.000,00 atau 100 persen dari anggarannya. Sementara belanja dengan tingkat realisasi terkecil pada kelompok Belanja Jasa Kantor adalah Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran sebesar Rp500.000,00.

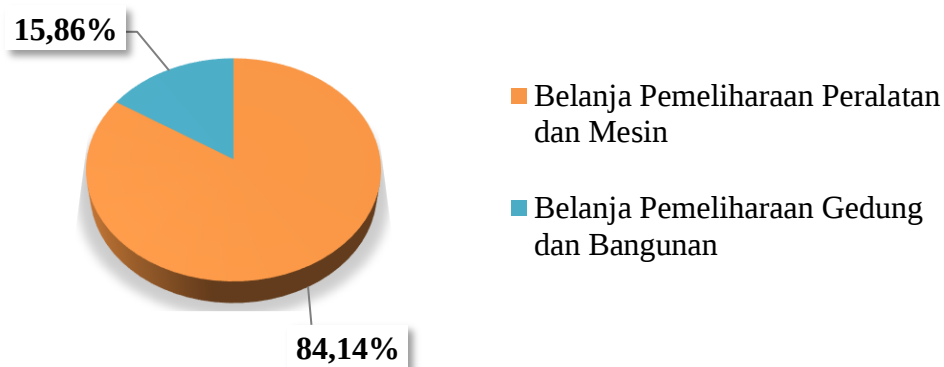
Pada kelompok Belanja Iuran Jaminan/Asuransi hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang terealisasi sebesar Rp12.075.000,00 atau 92,53 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.050.000,00.

Tabel 5.9
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	2.000.000,00	26,67
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33
Jumlah	9.300.000,00	3.500.000,00	37,63

Pada kelompok Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dengan tingkat realisasi terbesar sebesar Rp1.500.000,00 atau 83,33 persen dari anggarannya, sementara Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan tingkat realisasi terkecil sebesar Rp2.000.000,00 atau 26,67 persen dari jumlah anggarannya sebesar Rp7.500.000,00.

Gambar 5.7
Daftar Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Pada gambar di atas menunjukkan realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari dua item belanja yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Komposisi realisasi terbesar berada pada item belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp265.111.298,00 dan berkontribusi sebesar 84,14 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja pemeliharaan. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp49.969.725,00 dan hanya berkontribusi sebesar 15,86 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja pemeliharaan tahun 2025.

Tabel 5.10
Daftar Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140.000.000,00	139.877.700,00	99,91
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.560.000,00	28.558.500,00	82,63
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000,00	15.656.700,00	78,28
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	39.846.298,00	88,55
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.760.000,00	4.759.600,00	48,77
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.450.000,00	5.700.000,00	54,55
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	5.500.000,00	5.215.000,00	94,82
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00	11.472.500,00	98,22
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	4.025.000,00	97,22
Jumlah	291.090.000,00	265.111.298,00	91,08

Pada tabel diatas menunjukkan komposisi realisasi terbesar pada item belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yaitu belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp10.000.000,00 atau 100 persen dari anggarannya, sementara belanja dengan tingkat realisasi terkecil pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yaitu belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp4.759.600,00 atau 48,77 persen dari anggarannya.

Pada kelompok belanja pemeliharaan gedung dan bangunan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-

bangunan gedung kantor yang terealisasi sebesar Rp49.969.725,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp49.969.725,00

Realisasi kelompok belanja perjalanan dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp1.248.460.472,00 atau 78,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.588.172.000,00.

Tabel 5.11
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.487.372.000,00	1.150.756.952,00	77,37
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.800.000,00	97.703.520,00	96,93
Jumlah	1.588.172.000,00	1.248.460.472,00	78,61

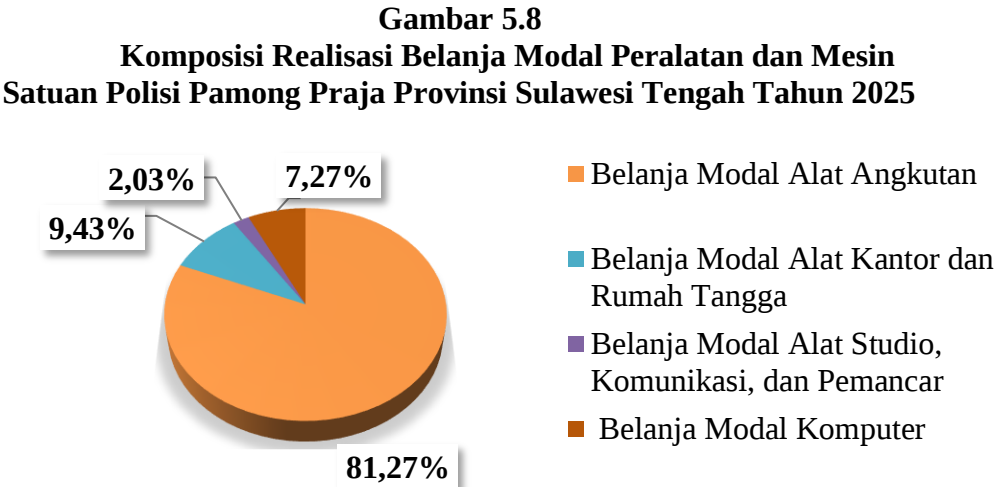
Belanja dengan tingkat realisasi terbesar pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang terealisasi sebesar Rp97.703.520,00 atau 96,93 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terkecil pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.150.756.952,00 atau 77,37 persen dari anggarannya.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	1.715.534.000,00	302.460.800,00

Belanja Modal merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk perolehan, pembangunan, atau pengembangan seperti tanah, gedung, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung sarana fisik dan pelayanan publik. Realisasi Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2025 sebesar Rp1.715.534.000,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.717.653.400,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.119.400,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.413.073.200,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp302.460.800,00. Kenaikan belanja modal tahun 2025 disebabkan karena adanya pelaksanaan program Gubernur didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, antara lain melalui pengadaan kendaraan operasional berupa mobil pemadam kebakaran guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya terdiri pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.715.534.000,00 atau 99,88 persen dari

jumlah yang di anggarkan sebesar Rp1.717.653.400,00. Berikut disajikan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025.



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbagi menjadi 4 item jenis belanja yaitu Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dan Belanja Modal Komputer. Komposisi realisasi terbesar pada Belanja Peralatan dan Mesin yaitu pada Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.394.300.000,00 dan berkontribusi sebesar 81,27 persen, Sementara Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar merupakan belanja dengan komposisi realisasi terkecil sebesar Rp34.798.500,00 dan berkontribusi sebesar 2,03 persen dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan pada tahun 2025 hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor. Realisasi belanja tersebut tercatat sebesar Rp1.394.300.000,00 atau 99,93 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.395.300.000,00. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp1.000.000,00 merupakan sisa anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun anggaran berjalan hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Rumah Tangga. Realisasi belanja mencapai Rp161.782.500,00 atau 99,59 persen dari anggaran sebesar Rp162.440.400,00. Selisih anggaran sebesar Rp657.900,00 merupakan sisa anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2025.

Tabel 5.12
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Modal Mebel	86.054.000,00	85.858.500,00	99,77

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Modal Alat Pendingin	30.538.600,00	30.414.000,00	99,59
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.847.800,00	45.510.000,00	99,26
Jumlah	162.440.400,00	161.782.500,00	99,59

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan Belanja dengan tingkat realisasi terbesar pada kelompok Belanja Modal Alat Rumah Tangga adalah Belanja Modal Mebel sebesar Rp85.858.500,00 atau 99,77 persen dari anggaran. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terkecil yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp45.510.000,00 atau 99,26 persen dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar untuk tahun 2025 sebesar terdiri dari satu jenis belanja yaitu Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp34.798.500,00 atau 99,65 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp34.921.000,00.

Realisasi Belanja Modal Komputer untuk tahun 2025 sebesar Rp 124.653.000,00 atau 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp124.992.000,00. Belanja Modal Komputer terdiri dari dua jenis belanja yaitu Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, Berikut disajikan rincian Belanja Modal Komputer Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 5.13
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Modal Personal Computer	102.492.000,00	102.175.500,00	99,69
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.500.000,00	22.477.500,00	99,90
Jumlah	124.992.000,00	124.653.000,00	99,73

Belanja dengan tingkat realisasi terbesar pada kelompok Belanja Modal Komputer adalah Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp22.477.500,00 atau 99,90 persen dari anggaran. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terkecil pada kelompok Belanja Modal Komputer adalah Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp102.175.500,00 atau 99,69 persen dari anggaran.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(18.486.402.472,00)	(15.836.159.063,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ditahun 2025 mengalami Defisit Sebesar Rp18.486.402.472,00. Artinya, di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah menghabiskan 91,72 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp20.154.497.297,15. Selain itu, jumlah defisit di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.650.243.409,00 dari jumlah Defisit tahun 2024.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mencerminkan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Unsur-unsur utama yang tercakup dalam neraca meliputi aset, yang mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang mencerminkan kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dan ekuitas yang mencerminkan nilai sisa setelah dikurangi kewajiban dari total aset. Berikut penjelasan pos-pos neraca Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 Aset	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00

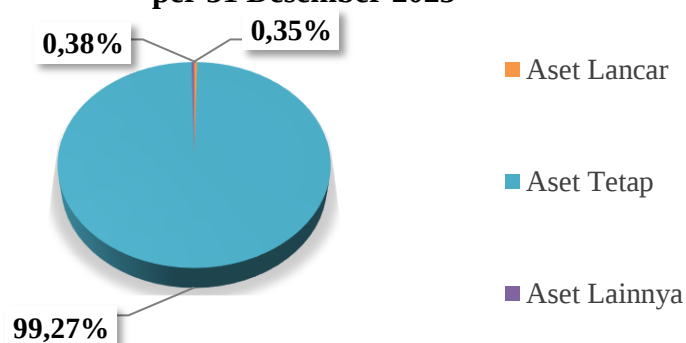
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.426.220.000,46 mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.210.647,46 dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.977.009.353,00.

Tabel 5.14
Daftar Rincian Aset
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2025

Aset	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/(penurunan)
Aset Lancar	24.144.485,00	4.157.050,00	19.987.435,00
Aset Tetap	6.379.419.018,46	4.950.195.806,00	1.429.223.212,46
Aset Lainnya	22.656.497,00	22.656.497,00	0,00
Jumlah	6.426.219.931,13	4.977.009.353,00	1.449.210.647,46

Berdasarkan tabel di atas, nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.144.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.987.435,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.157.050,00. Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.379.419.018,46 mengalami kenaikan sebesar Rp1.429.223.212,46 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.950.195.806,00. Sementara Aset Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp22.656.497,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2024. Berikut disajikan komposisi Aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Gambar 5.9
Komposisi Jenis Aset
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
per 31 Desember 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai aset tetap merupakan komponen terbesar, dengan komposisi mencapai 99,27% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah berbentuk aset jangka panjang, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Sementara itu, aset lainnya memiliki komposisi terkecil sebesar 0,35% dari total aset per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	24.144.485,00	4.157.050,00

Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp24.144.485,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai sebesar Rp19.987.435,00 dibandingkan dengan nilai Aset Lancar yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.157.050,00. Tabel Berikut Menunjukkan rincian Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.15
Daftar Rincian Aset Lancar
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	24.144.485,00	4.157.050,00
Jumlah	24.144.485,00	4.157.050,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 hanya berasal dari nilai persediaan sebesar Rp24.144.485,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

Saldo kas di bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2025 baik yang merupakan kas tunai dan kas rekening resmi atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah di setorkan kembali secara keseluruhan ke Rekening Kas Umum Daerah tanggal 31 Desember 2025 sehingga Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Persediaan	24.144.485,00	4.157.050,00

Saldo akun persediaan mencerminkan jumlah barang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional atau pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan dilakukan berdasarkan perhitungan fisik (opname) dengan menggunakan harga perolehan terakhir atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Proses ini memastikan pencatatan persediaan yang akurat dan sesuai dengan nilai yang berlaku. Berdasarkan berita acara persediaan barang (stock opname) nomor 900.1.6.3/0106/Sek.Satpol PP, nilai persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.144.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.987.435,00 dibandingkan dengan nilai persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.157.050,00. Persediaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 hanya terdiri dari persediaan bahan habis pakai sebesar Rp24.144.485,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.987.435,00 dibandingkan dengan nilai persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.157.050,00. Berikut disajikan rincian persediaan barang pakai habis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.16
Rincian Persediaan Barang Habis Pakai
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Tulis Kantor	14.061.235,00	3.452.150,00	10.609.085,00
Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Perlengkapan Dinas	1.866.000,00	464.900,00	1.401.100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	217.250,00	240.000,00	(22.750,00)
Jumlah	24.144.485,00	4.157.050,00	19.987.435,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2025 terdapat 4 kelompok persediaan yaitu persediaan Alat Tulis Kantor mengalami kenaikan sebesar Rp10.609.085,00 dibandingkan dengan nilai persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024, Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp8.000.000,00 juga mengalami kenaikan sebesar Rp8.000.000,00 dibandingkan dengan nilai persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2024, Persediaan Perlengkapan Dinas sebesar Rp1.866.000,00 juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.401.100,00 dibandingkan dengan nilai persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2024. sementara itu, persediaan

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp217.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.750,00 dibandingkan dengan nilai persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	6.379.419.018,46	4.950.195.806,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan publik dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Akun ini mencatat jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, yang diperoleh untuk mendukung fungsi pemerintahan. Penilaian aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode harga perolehan, yang mencakup harga beli awal dan biaya terkait untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut. Pada per 31 Desember 2025, jumlah Aset Tetap yang tercatat mencerminkan nilai total aset yang dimiliki, yang telah memperhitungkan biaya perolehan dan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Jumlah nilai Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.379.419.018,46, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.429.223.212,46 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.950.195.806,00. Berikut disajikan rincian aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2025.

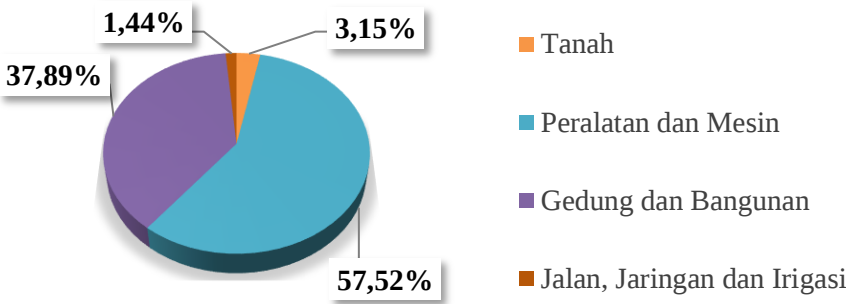
Tabel 5.17
Daftar Rincian Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2025
		Bertambah / (Berkurang)	
Tanah	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
Peralatan dan Mesin	5.674.047.567,00	1.715.534.000,00	7.389.581.567,00
Gedung dan Bangunan	4.817.620.592,00	49.969.725,00	4.867.590.317,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	184.747.832,00	0,00	184.747.832,00
Total Harga Perolehan	11.081.415.991,00	1.765.503.725,00	12.846.919.716,00
Akumulasi Penyusutan	(6.131.220.185,00)	(336.280.512,54)	(6.467.500.697,54)
Nilai Buku Aset Tetap	4.950.195.806,00	1.429.223.212,46	6.379.419.018,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dikarenakan adanya mutasi bertambah yang berasal dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.715.534.000,00 dan juga pada gedung dan bangunan sebesar Rp49.969.725,00 sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2025 lebih besar dibandingkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024. Berikut

disajikan komposisi aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Gambar 5.10
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
per 31 Desember 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi terbesar berada pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 57,52 persen dari total nilai Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 1,44 persen dari total nilai Aset Tetap.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Tanah	405.000.000,00	405.000.000,00

Jumlah Aset tetap–Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp405.000.000,00. Aset ini merupakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, yang berada pada Jalan Pramuka No. 21 Palu Kelurahan Besusu Tengah Kec. Palu Timur dengan luas tanah sebesar 1.620,00 meter persegi. Nilai Aset Tetap-Tanah milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp405.000.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	7.389.581.567,00	5.674.047.567,00

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp7.389.581.567,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.715.534.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.674.047.567,00. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Mutasi bertambah berupa Belanja Modal Peralatan

dan Mesin sebesar Rp1.715.534.000,00. Berikut disajikan rincian peralatan dan mesin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.18
Rincian Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)
Alat Angkutan	4.723.933.100,00	3.329.633.100,00	1.394.300.000,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00
Alat Pertanian	18.676.166,00	18.676.166,00	0,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.213.235.251,00	1.051.452.751,00	161.782.500,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	269.646.450,00	234.847.950,00	34.798.500,00
Alat Laboratorium	36.855.600,00	36.855.600,00	0,00
Alat Persenjataan	179.650.000,00	179.650.000,00	0,00
Komputer	897.225.000,00	772.572.000,00	124.653.000,00
Alat Keselamatan Kerja	35.460.000,00	35.460.000,00	0,00
Jumlah	7.389.581.567,00	5.674.047.567,00	1.715.534.000,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 jenis peralatan dan mesin, Nilai alat angkutan mengalami kenaikan sebesar Rp1.394.300.000,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Alat Kantor Dan Rumah Tangga mengalami kenaikan sebesar Rp161.782.500,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar mengalami kenaikan sebesar Rp34.798.500,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Komputer mengalami kenaikan sebesar Rp124.653.000,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	4.867.590.317,00	4.817.620.592,00

Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bersumber pada Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Pramuka No. 21 Palu Kel. Besusu dengan luas bangunan 905,00 meter persegi. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.867.590.317,00 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.969.725,00 jika dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.817.620.592,00, kenaikan tersebut disebabkan

adanya Mutasi bertambah berupa kapitalisasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.969.725,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.747.832,00	184.747.832,00

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp184.747.832,00 tidak mengalami perubahan dari per 31 Desember 2024 dikarenakan tidak adanya penambahan atau pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Berikut disajikan rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi. Berikut disajikan rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025.

Tabel 5.19
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Instalasi	64.111.583,00	64.111.583,00
Jaringan	120.636.249,00	120.636.249,00
Jumlah	184.747.832,00	184.747.832,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua item yaitu instalasi sebesar Rp64.111.583,00 dan jaringan sebesar Rp120.636.249,00, kedua nilai item tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Akumulasi Penyusutan	6.467.500.697,54	6.131.220.185,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2025. Akumulasi Penyusutan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.467.500.697,54, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp336.280.512,54 jika dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.131.220.185,00. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.20
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Koreksi	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
	31 Desember 2024			31 Desember 2025
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.270.200.628,00	(5.763.333,00)	238.415.609,79	5.514.379.570,79
Gedung dan Bangunan	810.778.212,00	0,00	86.948.611,75	897.726.823,75
Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.241.345,00	0,00	5.152.958,00	55.394.303,00
Jumlah	6.131.220.185,00	(5.763.333,00)	330.517.179,54	6.467.500.697,54

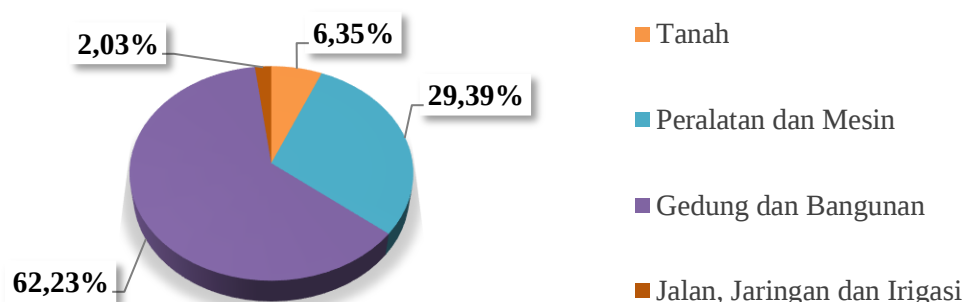
Pada tabel di atas, Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan nilai dari beban penyusutan sebesar Rp330.517.179,54 dan juga adanya koreksi berkurang yang berasal dari peralatan dan mesin sebesar Rp5.763.333,00 sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp6.467.500.697,54. Akumulasi Penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.21
Nilai Buku Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
Peralatan dan Mesin	7.389.581.567,00	5.514.379.570,79	1.875.201.996,21
Gedung dan Bangunan	4.867.590.317,00	897.726.823,75	3.969.863.493,25
Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.747.832,00	55.394.303,00	129.353.529,00
Jumlah	12.846.919.716,00	6.467.500.697,54	6.379.419.018,46

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp12.846.919.716,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp6.467.500.697,54 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.379.419.018,46.

Gambar 5.11
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Buku
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
per 31 Desember 2025



Berdasarkan gambar diatas, komposisi aset tetap berdasarkan nilai buku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa gedung dan bangunan merupakan komponen dengan komposisi terbesar, yaitu sebesar 62,23 persen dari total nilai buku aset tetap. Sementara, Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan komponen dengan komposisi terkecil, yaitu sebesar 2,03 persen dari total nilai buku aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	22.656.497,00	22.656.497,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.656.497,00 nilai tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Lainnya.

Tabel 5.22
Daftar Rincian Mutasi Aset Lainnya
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Aset Lainnya	Tahun 2024	Mutasi Naik/(Turun)	Tahun 2025
Aset Lain-lain	1.235.150.200,00	0,00	1.235.150.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.212.493.703,00)	0,00	(1.212.493.703,00)
Jumlah	22.656.497,00	0,00	22.656.497,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Aset lainnya per 31 Desember 2025 yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah hanya berupa Aset lain-lain sebesar Rp1.235.150.200,00 dengan Akumulasi penyusutan sebesar Rp1.212.493.703,00 tanpa adanya mutasi Sehingga nilai buku yang diperoleh tercatat sebesar Rp22.656.497,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan melalui aliran keluar sumber daya ekonomi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewajiban dan tidak mengalami perubahan Per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2024.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.3 Ekuitas	6.426.219.931,13	4.977.009.353,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 Sebesar Rp6.426.219.931,13 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.210.578,13 jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp4.977.009.353,00. Perubahan Ekuitas di tahun 2025 dapat dilihat pada rincian berikut ini.

Tabel 5.23
Laporan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Ekuitas Awal	4.977.009.353,00	4.873.851.347,00	103.158.006,00
Surplus/Defisit-Lo	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)	(1.296.965.146,54)
RK PPKD	18.486.402.472,00	15.836.159.063,00	2.650.243.409,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	1.462.288,00	(1.462.288,00)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	(5.763.333,00)	1.462.288,00	(7.225.621,00)
Ekuitas Akhir	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00	1.449.210.647,46

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada pos penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO tahun 2025 merupakan Penyajian LO yang kedua kali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	0.00	0.00

Pendapatan-LO (Laporan Operasional) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu ketika suatu entitas berhak menerima pendapatan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki pendapatan yang dicatat dalam Laporan Operasional karena tidak menganggarkan sumber pendapatan apa pun dalam tahun anggaran. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan sebagai pusat biaya.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	17.031.428.491,54	15.734.463.345,00

Beban merupakan kewajiban yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam laporan keuangan. Sementara itu, Beban tahun 2025 sebesar Rp17.031.428.491,54, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.296.965.146,54 dari tahun 2024 sebesar Rp15.734.463.345,00.

5.3.2.1 Beban Operasi

Tahun 2025
(Rp)
17.031.428.491,54

Tahun 2024
(Rp)
15.734.463.345,00

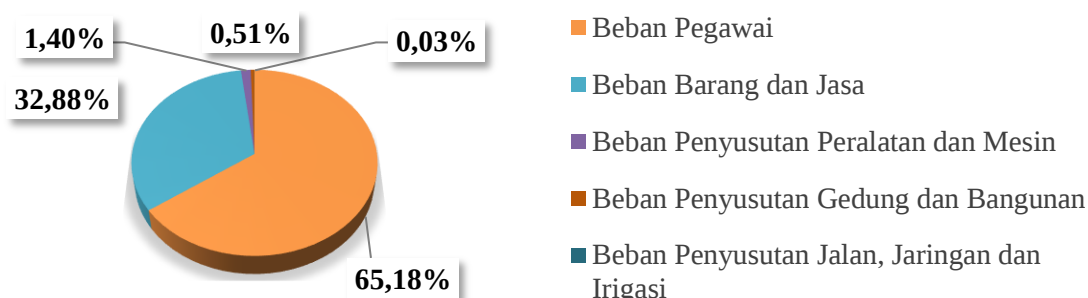
Beban Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dengan nilai sebesar Rp17.031.428.491,54 nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.296.965.146,54 dari tahun 2024 sebesar Rp15.734.463.345,00. Hal ini meliputi Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa. Berikut disajikan rincian beban operasi pada tahun 2025.

Tabel 5.24
Rincian Beban Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	11.101.084.453,00	9.744.995.379,00	1.356.089.074,00
Beban Barang dan Jasa	5.599.826.859,00	5.787.194.184,00	(187.367.325,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.415.609,79	110.338.778,00	128.076.831,79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.948.611,75	86.782.046,00	166.565,75
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00	0,00
Jumlah	17.031.428.491,54	15.734.463.345,00	1.296.965.146,54

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Beban Pegawai tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.356.089.074,00 dari tahun sebelumnya, Beban barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp187.367.325,00 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp128.076.831,79 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp166.565,75 dari tahun sebelumnya. Sementara Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar terkait komposisi beban operasi untuk tahun 2025.

Gambar 5.12
Komposisi Jenis Beban Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa Beban Pegawai merupakan beban dengan komposisi terbesar yaitu 65,18 persen dari total Beban Operasi. Sedangkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan beban dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 0,03 persen dari total Beban Operasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	11.101.084.453,00	9.744.995.379,00

Beban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp11.101.084.453,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.356.089.074,00 atau 13,92 persen bila dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp9.744.995.379,00. Adanya perbedaan basis akuntansi dapat menyebabkan adanya perbedaan antara pengakuan beban pegawai dengan realisasi belanja pegawai. Berikut disajikan rincian perbandingan antara Beban Pegawai Tahun 2025 dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2025.

Tabel 5.25
Rincian Realisasi Beban Pegawai dengan Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi %
Beban Gaji Pokok PNS	4.950.902.169,00	4.950.902.169,00	0,00	44,60
Beban Gaji Pokok PPPK	1.055.701.624,00	1.055.701.624,00	0,00	9,51
Beban Tunjangan Keluarga PNS	537.783.720,00	537.783.720,00	0,00	4,84
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	79.583.546,00	79.583.546,00	0,00	0,72
Beban Tunjangan Jabatan PNS	225.810.000,00	225.810.000,00	0,00	2,03
Beban Tunjangan Fungsional PNS	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	1,38
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	130.825.000,00	130.825.000,00	0,00	1,18
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	70.696.664,00	70.696.664,00	0,00	0,64

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi %
Beban Tunjangan Beras PNS	289.390.320,00	289.390.320,00	0,00	2,61
Beban Tunjangan Beras PPPK	70.404.310,00	70.404.310,00	0,00	0,63
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.777.499,00	7.777.499,00	0,00	0,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	66.813,00	66.813,00	0,00	0,0006
Beban Pembulatan Gaji PPPK	20.788,00	20.788,00	0,00	0,0002
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.951.898.500,00	1.951.898.500,00	0,00	17,58
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.577.583.500,00	1.577.583.500,00	0,00	14,21
Jumlah	11.101.084.453,00	11.101.084.453,00	0,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beban pegawai dan realisasi belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama.

Beban Gaji Pokok PNS merupakan komposisi terbesar pada Beban Pegawai yaitu sebesar 44,60 persen dari total Beban Pegawai, sementara Beban Pembulatan Gaji PPPK merupakan komposisi terkecil yaitu 0,0002 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	5.599.826.859,00	5.787.194.184,00

Beban barang dan jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp5.599.826.859,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp187.367.325,00 atau 3,24 persen bila dibandingkan dengan nilai beban barang dan jasa tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp5.787.194.184,00.

Adanya perbedaan basis akuntansi antara beban dan belanja dapat memungkinkan adanya perbedaan antara pengakuan beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. Berikut disajikan rincian perbandingan antara beban barang dan jasa tahun 2025 dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025.

Tabel 5.26
Rincian Belanja dan Beban Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi %
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	271.916.000,00	265.716.000,00	6.200.000,00	4,75
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,03
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.974.650,00	7.565.565,00	12.409.085,00	0,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.189.850,00	27.189.850,00	0,00	0,49
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.615.500,00	12.615.500,00	0,00	0,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.666.700,00	2.666.700,00	0,00	0,05
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.395.726,00	28.395.726,00	0,00	0,51
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	602.689.373,00	600.823.373,00	1.866.000,00	10,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.340.600,00	8.828.250,00	(487.650,00)	0,16
Beban Makanan dan Minuman Rapat	96.862.900,00	96.862.900,00	0,00	1,73
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.237.500,00	7.237.500,00	0,00	0,13
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.024.935.000,00	1.024.935.000,00	0,00	18,30
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.306.000,00	27.306.000,00	0,00	0,49
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,19
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,24
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.383.400.000,00	1.383.400.000,00	0,00	24,70
Beban Jasa Tenaga Ahli	269.710.000,00	269.710.000,00	0,00	4,82
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	22.498.500,00	22.498.500,00	0,00	0,40
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	0,13

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi %
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,02
Beban Jasa Pengukuran Tanah	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,07
Beban Tagihan Listrik	69.669.461,00	69.669.461,00	0,00	1,24
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,03
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.814.811,00	39.814.811,00	0,00	0,71
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.593.953,00	22.593.953,00	0,00	0,40
Beban Lembur	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,41
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	1,45
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,15
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,22
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,04
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,03
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	139.877.700,00	139.877.700,00	0,00	2,50
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.558.500,00	28.558.500,00	0,00	0,51
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.656.700,00	15.656.700,00	0,00	0,28
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	39.846.298,00	39.846.298,00	0,00	0,71
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.759.600,00	4.759.600,00	0,00	0,08
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,18
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,10

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi %
Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	5.215.000,00	5.215.000,00	0,00	0,09
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.472.500,00	11.472.500,00	0,00	0,20
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,07
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.969.725,00	0,00	49.969.725,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.150.756.952,00	1.150.756.952,00	0,00	20,55
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	97.703.520,00	97.703.520,00	0,00	1,74
Jumlah	5.669.784.019,00	5.599.826.859,00	69.957.160,00	100,00

Beban barang dan jasa merupakan pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat selisih sebesar Rp19.987.435,00, dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai realisasi belanja. Berikut rincian persediaan yang mengalami perubahan antara lain:

- Terdapat selisih sebesar Rp6.200.000,00 antara Beban Bahan Bakar dan Pelumas dengan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas tahun 2025, dimana nilai pengakuan beban lebih kecil dari nilai pengakuan belanjanya. Nilai tersebut menggambarkan adanya kenaikan nilai persediaan tahun 2025.
- Terdapat selisih sebesar Rp12.409.085,00 antara Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tahun 2025, dimana nilai pengakuan beban lebih kecil dari nilai pengakuan belanjanya. Nilai tersebut menggambarkan adanya kenaikan nilai persediaan tahun 2025.
- Terdapat selisih sebesar Rp1.866.000,00 antara Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas tahun 2025, dimana nilai pengakuan beban lebih kecil dari nilai pengakuan belanjanya. Nilai tersebut menggambarkan adanya kenaikan nilai persediaan tahun 2025.
- Terdapat selisih sebesar Rp487.650,00 antara Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya tahun 2025, dimana nilai pengakuan beban lebih besar dari nilai pengakuan belanjanya. Nilai tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai persediaan tahun 2025.

- e. Terdapat selisih sebesar Rp49.969.725,00 antara Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dengan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor tahun 2025, dimana nilai pengakuan beban lebih kecil dari nilai pengakuan belanjanya. Nilai tersebut menggambarkan adanya kenaikan nilai aset tetap tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum merupakan komposisi terbesar pada beban barang dan jasa yaitu sebesar 24,70 persen dari total beban barang dan jasa, sementara Beban Jasa Pengolahan Sampah merupakan komposisi terkecil pada beban barang dan jasa yaitu sebesar 0,02 persen dari total beban barang dan jasa.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	330.517.179,54	202.273.782,00

Beban penyusutan dan amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp330.517.179,54 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp128.243.397,54 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp202.273.782,00. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

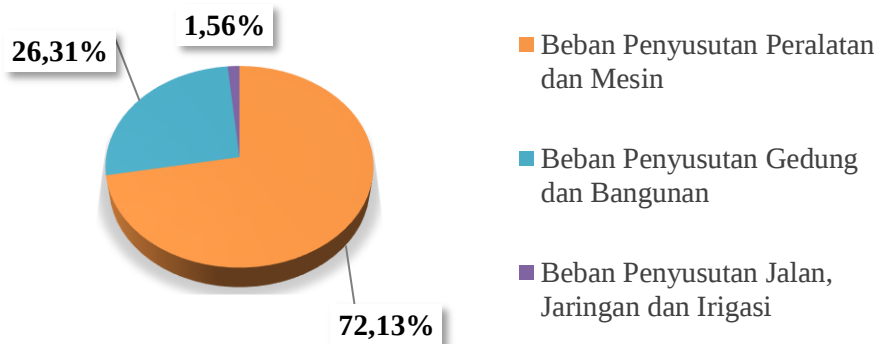
Tabel 5.27
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.415.609,79	110.338.778,00	128.076.831,79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.948.611,75	86.782.046,00	166.565,75
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00	0,00
Jumlah	330.517.179,54	202.273.782,00	128.243.397,54

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp128.076.831,79 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp166.565,75 dari tahun sebelumnya. Sementara Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 tidak

mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut gambar terkait komposisi beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2025.

Gambar 5.13
Komposisi Jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yaitu, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar 72,13 persen, sementara komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yaitu sebesar 1,56 persen di tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit LO	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami Defisit LO Sebesar Rp17.031.428.491,54. Nilai defisit tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.296.965.146,54 atau 8,24 persen dari nilai defisit tahun sebelumnya sebesar Rp15.734.463.345,00.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.426.220.000,46. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan yang melibatkan beberapa komponen. Pertama, saldo awal Ekuitas untuk tahun 2025, yang merupakan saldo akhir Ekuitas pada 31 Desember 2024. Kemudian, dari saldo awal ini dikurangi dengan Defisit-LO Tahun 2025, yang mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban yang menyebabkan kekurangan dalam laporan operasional. Setelah itu, jumlah tersebut ditambahkan dengan RK PPKD dan juga Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Nilai Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.210.647,46 jika dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.977.009.353,00. Berikut disajikan rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025.

Tabel 5.28
Laporan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	4.977.009.353,00	4.873.851.347,00
Surplus/Defisit-Lo	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)
RK PPKD	18.488.362.472,00	15.836.159.063,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	(5.763.333,00)	1.462.288,00
Ekuitas Akhir	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	4.977.009.353,00	4.873.851.347,00

Ekuitas Awal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berasal dari saldo ekuitas akhir pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp4.977.009.353,00. Ekuitas Awal tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.158.006,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	(17.031.428.491,54)	(15.734.463.345,00)

Surplus/Defisit LO diperoleh dari Pendapatan LO sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp17.031.428.491,54 sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp17.031.428.491,54. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada sub BAB laporan operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 RK PPKD	(5.763.333,00)	1.462.288,00

RK PPKD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp18.486.402.472,00. RK PPKD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.650.243.409,00 dari tahun sebelumnya. Rekening ini merupakan akun *reciprocal*

(timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	18.486.402.472,00	15.836.159.063,00

Dampak Perubahan Kumulatif merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2025. Dampak perubahan kumulatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp5.763.333,00 nilai tersebut berasal dari adanya koreksi/penyesuaian atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap-peralatan dan mesin.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.5 Ekuitas Akhir	6.426.220.000,46	4.977.009.353,00

Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.426.220.000,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.210.647,46 atau 29,12 persen jika dibandingkan dengan angka tahun 2024 sebesar Rp4.977.009.353,00.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (18.486.402.472,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (18.486.402.472,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 0,00$$

$$\text{Total Belanja} = 18.486.402.472,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan	
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara SiLPA LRA Tahun Berjalan dengan Total Pendapatan ditambah Total Belanja.	

Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 6.426.220.000,46$$

$$\text{Aset} = 6.426.220.000,46$$

$$\text{Total Kewajiban} = 0,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 6.426.220.000,46$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan	
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Aset dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas.	

2. Kas

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Sisa UP yang Belum Disetorkan ditambah Utang PFK di Bendahara Pengeluaran.

Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(17.031.428.491,54)
Surplus/Defisit LO	=	(17.031.428.491,54)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	17.031.428.491,54
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	<u>(17.031.428.491,54)</u>
Selisih		0,00

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Surplus/Defisit LO dengan Total Pendapatan (LO) dikurang Total Beban (LO) ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) dan Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Akhir

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + RK PPKD	=	6.426.220.000,46
Ekuitas Akhir	=	6.426.220.000,46
Ekuitas Awal	=	4.977.009.353,00
Surplus (Defisit) LO	=	(17.031.428.491,54)
Koreksi Ekuitas	=	(5.763.333,00)
RK PPKD	=	<u>18.486.402.472,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Ekuitas Akhir dengan Ekuitas Awal ditambah Surplus (Defisit) LO, Koreksi Ekuitas dan RK PPKD.

6.2 ANALISIS HORIZONTAL

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 1.765.503.725,00$$

$$\text{Belanja Modal} = 1.715.534.000,00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Berjalan} = 12.846.919.716,00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Sebelumnya} = 11.081.415.991,00$$

$$\text{Selisih} = 49.969.725,00$$

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih antara realisasi belanja modal dengan aset tetap tahun berjalan ditambah dengan aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp49.969.725,00, selisih tersebut dikarenakan adanya penambahan nilai aset tetap yang berasal dari kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, Penjelasan mengenai hal tersebut dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca.

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 4.977.009.353,00$$

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = 4.977.009.353,00$$

$$\text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 4.977.009.353,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya.

2. Surplus (Defisit) - LO

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = \text{Surplus/Defisit pada LPE} = (17.031.428.491,54)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = (17.031.428.491,54)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LPE} = (17.031.428.491,54)$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional,

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun = **2.112.008.364,00**

Beban Persediaan (LO) = **2.112.008.364,00**
 Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan = 2.131.995.799,00
 Persediaan Awal Tahun = 4.157.050,00
 Persediaan Akhir Tahun = 24.144.485,00
Selisih 0,00

Penjelasan	
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara nilai Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE.	

2. Beban Penyusutan (LO)

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun = **336.280.512,54**

Beban Penyusutan (LO) = 330.517.179,54
 Akum. Penyusutan Akhir Tahun = 6.467.500.697,54
 Akum. Penyusutan Awal Tahun = 6.131.220.185,00
Selisih 5.763.333,00

Penjelasan	
Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih antara nilai Beban Penyusutan (LO) dengan Akum. Penyusutan Akhir Tahun ditambah Akum. Penyusutan Awal Tahun, hal tersebut disebabkan adanya koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp5.763.333,00.	

BAB VII

PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan keuangan tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 25 Mei 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
NIP.196812041988112001